
ANALISIS PROSEDUR SISTEM EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE
(EPR) SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN KEADAAN DARURAT DI PT. KARIMUN
SEMBAWANG SHIPYARD

Trisno Susilo¹, Anggita Dyah Setiyowati², Fajar Tyas Adi³

^{1,3}Program Studi Teknik Perkapalan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas
Karimun, Karimun (29611), Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

²Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas
Jenderal Soedirman, Purwokerto (53122), Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

*Penulis Korespondensi. Surel: Susilotrisno@gmail.com,
anggita.setiyowati@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Emergency Preparedness and Response (EPR) serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada kejadian bencana yang menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Adapun tujuan PT. Karimun Sembawang Shipyard (PT. KSS) diberlakukannya instruksi kerja emergency preparedness and response ini ialah memberikan pedoman dan memberi kepastian akan adanya suatu respon terhadap keadaan darurat yang terjadi serta untuk mengurangi kerugian atau dampak negatif terhadap manusia, lingkungan dan bisnis yang disebabkan oleh keadaan darurat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ini menggunakan Observasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki Kebijakan Emergency Preparedness and Response (EPR) Identifikasi keadaan darurat dilakukan pada keadaan kebakaran atau ledakan, tumpahan bahan berbahaya, sumber/bahan potensi bahaya, perusahaan telah memiliki prosedur keadaan darurat. Organisasi keadaan darurat dibentuk tim dan masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang sesuai. Prasarana Keadaan Darurat dalam penanggulangan keadaan darurat berupa Titik Evakuasi, APAR, Hydrant, Smoke Detector, Break Glass, Kotak P3K, Tandu, Life Buoy, Hose Fire Hydrant size 1,5" and 2,5", Breathing Aparatu, Emergency Escape Breathing Device (EEBD), Noale 1,5' and 2.5'. Ambulance. berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan PT. Karimun Sembawang Shipyard telah menerapkan prosedur emergency response and preparedness terdapat kesesuaian antara peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. Kep-186/Men/1999, No. Per-05/men/1996, ISO 9001 : 2015 dan ISO 45001 : 2018 dan OHSAS 18001

Kata Kunci: *Emergency Preparedness and Response , Keadaan Darurat*

I. PENDAHULUAN

Aspek keselamatan kerja memegang peranan dalam meminimalkan resiko bahaya yang ada di tempat kerja. Dalam hal ini keselamatan kerja haruslah mendapat perhatian utama demi meningkatkan produktivitas bagi perusahaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) juga akan dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan kerja serta mencegah dan menanggulangi adanya tingkat resiko kecelakaan, dan pengamanan aset perusahaan. Aspek penting dalam keselamatan kerja yaitu terhindarnya pekerja dari potensi bahaya kecelakaan kerja terutama kebakaran. Risiko kebakaran tidak dapat dieliminasi secara total.

Menurut (PERMENAKER No.03/MEN/1998) kecelakaan kerja dapat kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga atau tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia, dana atau harta benda. Oleh sebab itu, perlu upaya pencegahan dan penanggulangan terkait kebakaran. Kebakaran di industri merupakan salah satunya yang tidak hanya dapat menghilangkan harta benda maupun nyawa, tetapi juga mengganggu keberlangsungan kegiatan operasional sehingga mengganggu stabilitas kontinuitas kegiatan industri yang pada akhirnya menyebabkan semakin besarnya kerugian finansial yang ditanggung oleh perusahaan.

Kebakaran dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Tidak ada tempat kerja yang dapat dijamin bebas dari bahaya kebakaran (BPSI, 2008). Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya dan pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani diri manusia pada umumnya dari tenaga kerja pada khususnya beserta hasil karyanya dalam rangka menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera

Menurut International Labor Organization (ILO) tahun 2019 memperkirakan lebih dari 2,3 juta wanita dan laki-laki di seluruh dunia meninggal karena kecelakaan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaannya. Terdapat sekitar 340 juta kecelakaan kerja dan 160 juta korban penyakit terkait pekerjaan setiap tahunnya. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat bahwa terjadi peningkatan angka kecelakaan kerja yang dilaporkan dari tahun 2017 sebanyak 123,041 kasus menjadi 173,105 kasus pada tahun 2018 dengan nominal santunan. Dengan Dengan melihat kondisi industry di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 yang menetapkan bahwa pengurus atau pemimpin di perusahaan wajib melaksanakan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta melakukan pembinaan dan melakukan penyuluhan kepada para pekerja.

Berdasarkan persyaratan Occupational Health and Safety Assesment Series (OHSAS)-18001, organisasi harus menetapkan dan memelihara perencanaan dan prosedur untuk mengidentifikasi potensi terjadinya insiden dan keadaan darurat dan cara meresponnya, dan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan kecelakaan yang mungkin terkait dengan keadaan tersebut. Sesuai dengan sifat penerapan sistem manajemen K3, maka organisasi harus secara aktif melakukan penilaian terhadap kecelakaan yang berpotensi terjadi dan menyiapkan keperluan kesiapsiagaan dan tanggap darurat, membuat prosedur dan proses untuk mengatasinya. Organisasi juga harus melakukan pengujian sebagai sarana latihan untuk kondisi sebenarnya serta melakukan perbaikan terhadap hasil yang dicapai.

Emergency response and preparedness atau sistem kesiapsiagaan dan tanggap darurat merupakan kesatuan sistem yang diterapkan dan dilaksanakan oleh suatu industri, pemerintah beserta komponen masyarakat yang terintegrasi dalam suatu sistem dan prosedur kerja yang konkret, dalam rangka menghadapi keadaan darurat di suatu instansi, industri maupun sektor informal yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi stabilitas keamanan (Suma'mur,

2011).

Dari hasil observasi yang telah dilakukan penulis di PT. Karimun Sembawang Shipyard (PT. KSS) memiliki komitmen dalam keselamatan dan kesehatan kerja para karyawannya. Selain PT. KSS juga berusaha untuk menjaga setiap orang yang berada di dalamnya agar dapat kembali pulang kerumah dengan keadaan sehat dan tanpa terluka, hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai macam program. Salah satunya upaya penerapan sistem Emergency Preparedness and Response (EPR) sebagai upaya untuk mengendalikan kondisi darurat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengamati dan meneliti tentang prosedur system EPR sebagai upaya untuk mengendalikan keadaan darurat di PT. KSS.

II. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat univariat, pihak penulis mengidentifikasi kesesuaian variable yang diteliti. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang didapat melalui pengambilan data secara langsung dengan wawancara kepada HSE Officer PT.KSS sesuai dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan data sekunder data yang sudah ada sebelumnya diperoleh dari dokumen perusahaan, dan buku terkait dengan emergency preparedness and response yang telah ada di PT. KSS.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum PT. KARIMUN SEMBAWANG SHIPYARD

PT. KSS Shipyard merupakan sebuah galangan kapal milik Sembcorp Marine, beroperasi pada lokasi seluas 30, 7 hektar yang terletak di Pulau Karimun, Indonesia. Sekitar 40 km barat daya Singapura. Melengkapi operasi Grup Sembcorp Marine di Singapura, kegiatan utama PT. KSS meliputi pembuatan baja, fabrikasi struktur baja dan konstruksi tongkang / kapal multi guna untuk akomodasi, pekerjaan dan kapal kargo. Selain itu, aktivitas meliputi pembersihan tangki dan perbaikan kapal yang terus berlanjut.

PT. KSS berada di area seluas 20 Ha, yang mana telah dibangun kantor-kantor, workshop fabrikasi, area-area fabrikasi, bengkel mesin dan jalur peluncuran. Berdasarkan Chart datum kedalaman laut lebih dari 30 meter di depan yard cocok bersandar untuk Very Large Crude Carriers (VLCCs). Dua pulau terdekat, Pulau Mudu dan Pulau Assam, memberikan shelter dengan laut yang tenang bagi vessel yang bersandar di yard untuk perbaikan. Sistem manajemen terintegrasi berikut adalah prosedur-prosedur serta instruksi-instruksi pendukungnya dibuat dengan mengacu kepada standar ISO 9001 : 2015 dan ISO 45001 : 2018.

Ruang Lingkup Emergency Preparedness and Response di PT. KARIMUN SEMBAWANG SHIPYARD

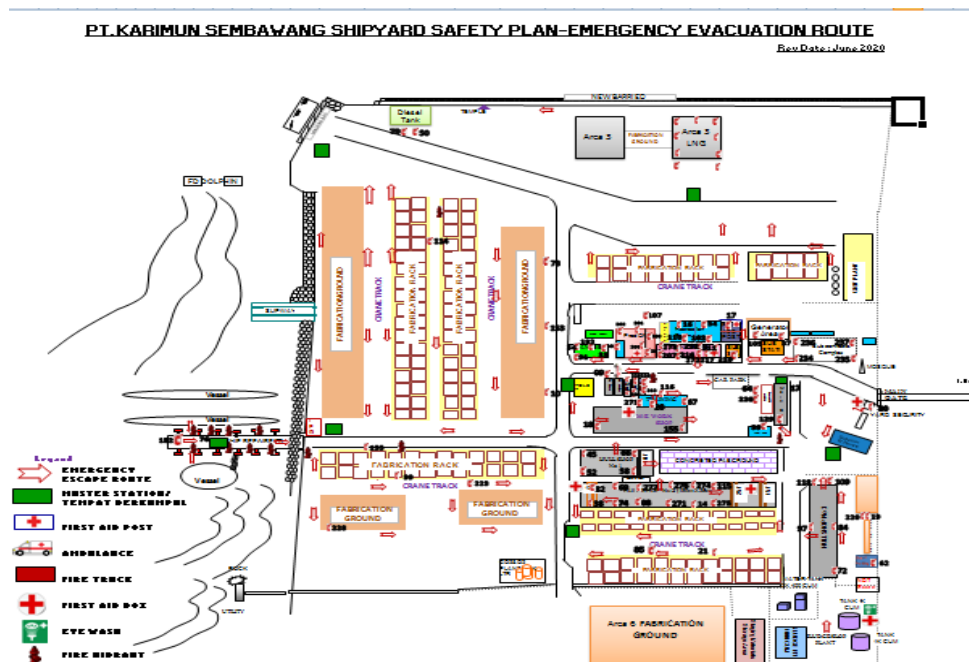
Sistem tanggap darurat merupakan kesatuan sistem yang diterapkan dan dilaksanakan

oleh suatu industri, pemerintah beserta komponen masyarakat lainnya. Sebagai perusahaan yang memiliki potensi bahaya dan risiko yang dapat berdampak secara luas kepada karyawan dan lingkungan sekitarnya. PT. KSS menerapkan sistem pencegahan bahaya dan bencana dengan dibentuknya tim tanggap darurat yang dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan secara regular. Tim tanggap darurat di PT. KSS dibentuk di setiap shift untuk setiap departemen yang ada. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi dampak dari kondisi darurat yang bisa terjadi kapan saja.

Intruksi kerja berlaku untuk seluruh area di PT. KSS dalam menangani semua potensi situasi keadaan darurat yang terjadi di PT. KSS dapat disebabkan oleh:

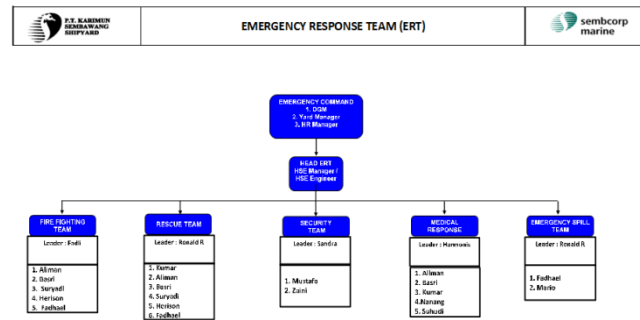
- ledakan
- kebakaran
- tumpahan bahan berbahaya
- kerusakan yang dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja

Selain itu PT. KSS mempunyai denah yang berisi mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul apabila terdaapt keadaan darurat, sebagai berikut:



Emergency Response Team di PT. KARIMUN SEMBAWANG SHIPYARD

Untuk memastikan jalannya emergency response and preparedness maka perlu dibentuk emergency response team yang bertujuan untuk turut membantu jalannya suatu sistem tanggap darurat di suatu perusahaan. Berikut adalah struktur organisasi Emergency Response Team di PT. Karimun Sembawang shipyard



Tugas dan Tanggung Jawab

Personil HSE bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pelatihan semua karyawan, kontraktor dan vendor serta tamu terhadap EPR dan membuat perubahan pada EPR ketika muncul kebutuhan.

a. *Emergency Command*

Perwakilan manajemen senior atau yang ditunjuk, secara keseluruhan bertanggung jawab atas operasional tanggap darurat yang sebenarnya.

b. *Head Emergency Response Team ERT*

Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tanggap darurat pada tindakan di area kejadian dengan “tim tanggap darurat”. Mengkoordinasikan tanggap dan tindakan dengan pihak eksternal (fire brigade, polisi, dll) mengevaluasi efektivitas proses kesiapsiagaan dan tanggap darurat secara periodik termasuk pemenuhan serta berkoordinasi dengan Site Incident Commander dan memberikan saran untuk efektivitas penanganan keadaan darurat.

c. *Tim Rescue*

Tim Rescue bertanggung jawab mengkoordinasikan tindakan darurat pada saat proses pencarian dan pertolongan korban dengan tim darurat lainnya, membuat keputusan tanggap darurat pada saat pencarian dan Pertolongan korban, berkoordinasi dengan SAR Eksternal, melaporkan dan berkoordinasi dengan pemimpin ERT atas proses evakuasi.

d. *Security Team*

Petugas Keamanan bertanggung jawab melakukan tindakan pengamanan saat keadaan darurat, membuat keputusan tindakan pengamanan, memastikan akses keluar masuk perusahaan tidak terdapat halangan.

e. *Medical response and / or First Aid Team*

Bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan tindakan darurat pertolongan pertama pada kecelakaan dan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, membuat keputusan dalam pertolongan pertama termasuk evakuasi korban ke Rumah Sakit dan berkoordinasi dengan Tim Pertolongan Pertama pada kecelakaan eksternal (Kecelakaan di Jalan). Semua kegiatan harus dikoordinasikan dengan Pemimpin ERT.

f. *Emergency Spill Team*

Tim Penanggulangan Tumpahan bertanggung jawab menangani kejadian darurat tumpahan yang bisa mempengaruhi keadaan lingkungan kerja, membantu pelaksanaan

simulasi untuk keadaan darurat maupun kejadian sesungguhnya dan melaksanakan tindakan segera mungkin ketika terjadi pencemaran lingkungan.

g. *Firefighters*

Pemadam Kebakaran bertanggung jawab mengkoordinasikan tindakan darurat penanggulangan dan pengendalian kebakaran dengan tim terkait, melakukan usaha pemadam kebakaran dan berkoordinasi dengan Tim Pemadam Kebakaran Eksternal dalam penanggulangan dan pengendalian kebakaran.

h. *Employees*

Bertanggung jawab atas keselamatan mereka sendiri. Mereka harus mengikuti prosedur darurat dan mengevakuasi bagaimana semestinya.

Emergency Response Procedure di PT. KARIMUN SEMBAWANG SHIPYARD

Jika terjadi keadaan darurat pihak pelapor harus melaporkan keadaan dengan jelas dan akurat yang bisa membantu keselamatan jiwa seseorang, dapat menghubungi nomor berikut:

EMERGENCY CALL / PANGGILAN DARURAT

(HSE Station) +62-777-23365
(Ext.107)

Berikut adalah prosedur pelaporan keadaan darurat di PT.KSS:

- a. Menyampaikan Kronologi Kecelakaan
- b. Jumlah Korban yang Terluka
- c. Kondisi Korban
- d. Lokasi Kecelakaan
- e. Nama yang Berhubungan

Perencanaan Awal EPR

Menurut teori yang dikemukakan oleh Ramli (2010) perencanaan keadaan darurat meliputi identifikasi keadaan darurat, pengalokasian sumber daya, strategi pengendalian, pengorganisasian, komunikasi dan dampak terhadap lingkungan sekitar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 rencana keadaan darurat perlu memuat tentang jasa dan personil yang bertanggung jawab untuk setiap keadaan darurat, tindakan aksi untuk keadaan darurat yang berbeda, data dan informasi tentang bahan berbahaya, dan rencana pelatihan darurat. Perencanaan penanganan keadaan darurat di PT. KSS telah mencakup seluruh aspek tersebut yang telah dituangkan dalam *work emergency preparedness and response* beserta dokumen turunannya.

Penyusunan Prosedur Keadaan Darurat

Prosedur operasi keadaan darurat di PT. KSS dituangkan pada *Emergency Preparedness and Response* yang mengatur terkait tujuan, ruang lingkup, definisi, instruksi kerja, komandan kedaruratan, HSE Departemen, *Emergency Response Team*, *Procedure*, Fasilitas peran dan tanggung jawab, pelatihan dan simulasi, area berkumpul, pemulihan, skenario tanggap darurat, *emergency review*. Berdasarkan klausul SMK3 Nomor 6.7.1

dijelaskan bahwa keadaan darurat yang potensial (di dalam atau di luar tempat kerja) telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat tersebut telah didokumentasikan. Prosedur keadaan darurat di PT. KSS telah diidentifikasi dan didokumentasikan pada *induction* yang diberikan kepada seluruh pekerja maupun tamu yang akan memasuki wilayah PT. KSS

Berdasarkan klausul SMK3 poin 6.7.2 menyatakan bahwa prosedur keadaan darurat diuji dan ditinjau ulang secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berdasarkan persyaratan ISO 45001:2018 poin 8.2 mengenai kesiapsiagaan dan tanggap darurat diketahui bahwa seluruh organisasi perlu melakukan evaluasi kinerja dan melakukan perbaikan pada rencana tanggap darurat setelah dilakukan uji coba dan khususnya setelah terjadi keadaan darurat. Hal ini telah diterapkan oleh PT. KSS dengan melakukan *emergency response drill*

Organisasi Keadaan Darurat

Struktur organisasi keadaan darurat di PT. KSS terdiri dari *Emergency Commander, Emergency Response Team (ERT), Employees, Head ERT, Medical Response and/or First Aider Team, Rescue Team, Emergency Spill Team, Security Teams, Fire Fighting Teams*. Hal ini telah sesuai dengan OHSAS 18001: *Guide to Implementing a Health and Safety Management System* yang diterbitkan oleh NQA *Global Accredited Certification Body* (2009) yakni perusahaan atau organisasi harus memiliki organisasi keadaan darurat yang bertanggung jawab, berwewenang dan memiliki tugas personel dengan spesifik peran selama keadaan darurat (mis. petugas pemadam kebakaran, staf P3K, spesialis kebocoran nuklir / tumpahan racun, dll).

IV. KESIMPULAN

Pembentukan tim penanggulangan keadaan darurat di PT. KSS telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-05/MEN/1996 lampiran I poin 1.1 huruf c yaitu perusahaan menetapkan personel yang mempunyai tanggungjawab, wewenang, dan kewajiban yang jelas dalam penanganan keselamatan dan kesehatan kerja.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga kerja RI No.Kep-186/MEN/1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja disebutkan bahwa pembentukan unit penanggulangan kebakaran dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja dan atau klasifikasi potensi bahaya kebakaran. Berdasarkan peraturan tersebut, maka PT. KSS telah sesuai di dalam merencanakan dan mempertimbangkan peran dan jumlah tenaga kerja.

Dengan Demikian Prosedur Sistem Emergency Preparedness and Response (EPR) Sebagai Upaya Pengendalian Keadaan Darurat Di PT. Karimun Sembawang Shipyard ini dapat dijadikan Role Model atau Proyek Percontohan bagi Perusahaan Galangan Kapal lain ataupun Industri Maritim pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Occupational Health and Safety Assesment Series (OHSAS)-18001 tentang Persyaratan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Suma'mur, 2011. Keselamatan Kerja Dan Pencegahan Kecelakaan. CV Haji Masagung, Jakarta
- Ramli, Soehatman. 2010. Pedoman Praktis Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Manajemen. Dian Rakyat, Jakarta.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.